

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Kondisi Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan yang tidak biasa, kita dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan keadaan yang di mana segala aktivitas dilakukan secara daring. Wabah Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan provinsi Hubei di Cina dan menyebar ke berbagai negara termasuk ke kawasan Asia Tenggara. Berbatasan langsung dengan Cina, kawasan Asia Tenggara menjadi rentan terhadap penyebaran Covid-19. Di Indonesia sendiri penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020. Tingkat penyebaran dan penularan yang tinggi dari wabah Covid-19 akan banyak menimbulkan dampak yang cukup merugikan bagi Indonesia maupun negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, termasuk dalam bidang ekonomi yang salah satunya dalam sektor perbankan (Putranto, Subagyo, & Lestari, 2021). Adanya *physical distancing* menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di bank mengalami kesulitan dalam pembayaran. Selain itu terjadinya penurunan daya beli masyarakat akan menyebabkan menurunnya permintaan pembiayaan (Kholiq & Rahmawati, 2020).

Industri perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya melibatkan unsur ekonomi secara makro akan tetapi secara mikro harus diperhatikan, salah satunya perbankan yang merupakan lembaga keuangan yang menawarkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam pandangan Islam bukan hanya tingginya barang dan jasa namun dari semua aspek pemenuhan primer harus terpenuhi (Juliana, et al, 2018). Kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah yang menjadi pusat perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di dunia. Seiring dengan perkembangan perekonomian global dan juga dipengaruhi oleh politik, budaya, geografis, pertahanan dan keamanan, industri perbankan dan keuangan syariah menjadi salah satu instrumen keuangan yang sedang berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara (Suyyinah, 2021). Berdasarkan data dari *Islamic Financial Service Board (IFSB)* tahun 2020, Asia

Tenggara menjadi wilayah dengan aset keuangan syariah terbesar kedua setelah GCC secara global, secara lebih rinci bisa dilihat pada Grafik 1.1.



**Grafik 1. 1**  
**Aset Keuangan Syariah Global Berdasarkan Regional**  
**Periode 2017-2020**  
**(US\$ Juta)**

Sumber: *Islamic Financial Service Board (IFSB) stability report, 2017-2020*

Berdasarkan Grafik 1.1 Asia Tenggara termasuk dalam 3 wilayah yang mempunyai aset keuangan syariah terbesar bersama GCC dan MENA (ex. GCC) di mana selama periode 2017-2020 aset keuangan syariah GCC selalu mengalami peningkatan sedangkan wilayah Asia Tenggara dan MENA bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2020, total aset keuangan syariah Asia Tenggara mencapai US\$ 670 milyar tertinggi kedua setelah GCC dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan secara keseluruhan total aset keuangan syariah global mencapai US\$ 2.698 triliun di mana komposisi aset terbanyak berasal dari sektor perbankan syariah yaitu sebesar 68%, hal ini berarti perbankan syariah masih menjadi roda utama penggerak perekonomian syariah secara global. Namun disadari bahwa perkembangan perbankan syariah di negara-negara Asia Tenggara tidak memiliki kualitas perkembangan yang sama, terdapat gap perkembangan yang cukup signifikan. Tentunya ini tidak terlepas dari *political will* dari masing-masing negara tersebut untuk mengembangkan industri perbankan syariah di negaranya

Ita Carmita, 2022

**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI KOMPARATIF DI LIMA NEGARA ASIA TENGGARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masing-masing. Kesenjangan perkembangan ini misalnya dapat terjadi disebabkan dukungan peraturan terhadap industri tersebut di masing-masing yurisdiksi. Kesenjangan kualitas perkembangan ini tentunya berimplikasi pada kendala dalam terciptanya integrasi sistem keuangan di Asia Tenggara sebagai bagian dari integrasi ekonomi Asia Tenggara yang disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (HT & Rama, 2018).

Penyebaran Covid-19 ke berbagai negara akan menyebabkan terganggunya perkembangan industri perbankan di negara-negara dikawasan Asia Tenggara. Adapun menurut Sudarmanto (2021) menyebutkan ada tiga risiko yang dihadapi perbankan akibat penyebaran pandemi covid-19 yaitu pembiayaan bermasalah, risiko pasar dan risiko likuiditas. Eksposur perbankan terhadap korporasi dan rumah tangga yang kinerjanya semakin menurun berdampak pada meningkatnya risiko pembiayaan perbankan. Meski demikian, peningkatan risiko pembiayaan bank masih berada pada tingkat yang terkendali (Sudarmanto, et al., 2021). Penurunan kinerja korporasi dan RT terdampak pandemi COVID-19 diikuti dengan kebijakan PSBB yang berdampak pada penurunan kemampuan membayar utang. Adapun dampak pandemi terhadap kinerja korporasi di berbagai sektor dan ukuran, dimana tekanan likuiditas tertinggi dialami oleh korporasi kecil (baik di berbagai sektor maupun negara), sementara tekanan *solvency* tertinggi dialami sektor yang paling terdampak pandemi (misal properti dan hotel) oleh seluruh jenis ukuran korporasi (BI, 2021).


Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit membantu menahan kenaikan risiko pembiayaan bank. Namun, perilaku *risk averseness* perbankan dan *waitand-see* korporasi berdampak pada rendahnya pertumbuhan pembiayaan, kemudian meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait restrukturisasi sebagai upaya mengatasi krisis keuangan namun tidak serta merta membuat permasalahan selesai (BI, 2020). Restrukturisasi kredit ini akan mempengaruhi bank dari sisi likuiditas dan juga income (pendapatan). Likuiditas bank akan terganggu, karena nasabah yang kreditnya direstrukturisasi mendapat penundaan pembayaran pokok hutangnya (Caroko, 2020). Selain itu dikhawatirkan terjadi segmentasi dana masyarakat yang hanya berada di bank-bank besar.

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Asia Tenggara mengakibatkan likuiditas menjadi salah satu risiko yang harus dikelola dengan baik. Perbankan syariah menawarkan sistem yang kompleks yaitu mampu berkompetisi, efisien, serta memenuhi prinsip kehati-hatian melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka berkeadilan menuju kebaikan dalam mencapai kemaslahatan masyarakat. Namun hal ini dapat diwujudkan dengan adanya dukungan dari masyarakat terutama umat Islam (Juliana & Marlina, 2016). Bank berperan sebagai lembaga penghubung (intermediasi) antara masyarakat surplus dengan masyarakat defisit. Jadi masyarakat yang berlebihan dana dapat menyimpannya di bank untuk selanjutnya disalurkan oleh bank ke masyarakat yang membutuhkan dana. Ketidakmampuan bank dalam memenuhi permintaan pembiayaan dan membayar simpanan yang ditarik kembali oleh nasabah akan menggoyahkan kepercayaan nasabah terhadap kualitas bank tersebut (Siahaan & Asandimitra, 2016). Oleh karena itu masalah likuiditas menjadi penting bagi bank, ketika banyak masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan yang ada. Kegagalan kebanyakan bank menunjukkan bahwa para manajer bank belum mengevaluasi risiko likuiditas atau belum mengatasinya dengan baik (Pangeran, 2017).

Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek (Syarifuddin, Saleh, & Zaid, 2018). Sedangkan Risiko Likuiditas itu sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/25/2009 adalah risiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Risiko ini terjadi karena adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Sudarmanto, et al 2021).

Salah satu indikator dalam mengukur tingkat likuiditas adalah dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, maka

semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank tersebut (Somantri & Sukmana, 2019). Berikut ini grafik pergerakan tingkat likuiditas perbankan syariah di lima negara di kawasan Asia Tenggara.



**Grafik 1. 2**  
**Tingkat Likuiditas Bank Umum Syariah di Lima Negara Asia Tenggara**  
**Periode Tahun 2017-2020 (dalam persen).**

*Sumber : Website Bank Umum Syariah di masing-masing Negara, 2017-2020 (data diolah)*

Berdasarkan Grafik 1.2 dapat dilihat dari sisi likuiditas yang diukur dengan indikator *Financing to Deposit Ratio* (FDR), pada tahun 2017-2020 pergerakan FDR Bank Umum Syariah di lima Negara cenderung fluktuatif. Nilai FDR tertinggi yaitu melebihi 100% dimiliki perbankan syariah Filipina pada tahun 2018. Nilai FDR terendah dicapai oleh negara Brunei Darussalam pada tahun 2017 sebesar 43%. Selama tahun 2017-2020 nilai FDR perbankan syariah Indonesia dan Thailand berada pada rentang 60%-70%. Sedangkan Nilai FDR perbankan syariah Malaysia mencapai angka 90%. Sementara Bank Islam Brunei Darussalam memiliki nilai FDR di bawah 60% dan Perbankan syariah Filipina memiliki nilai FDR di atas 100%. Dari keempat negara di atas memiliki nilai FDR yang beragam dan rata-rata kurang stabil. Jika ditinjau menggunakan Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR), negara Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki nilai FDR yang paling sehat, namun Negara Brunei Darussalam terlalu *over* dalam

memelihara likuiditasnya. Berbeda dengan Negara Filipina yang memiliki nilai FDR yang kurang sehat artinya kemampuan likuiditas bank syariah di negara Filipina untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas itu lemah.

Tinggi atau rendahnya tingkat likuiditas sama-sama akan berdampak terhadap bank. Ketika tingkat likuiditas tinggi maka akan menyebabkan profitabilitas bank menjadi rendah yang artinya tingkat pendapatan yang diterima oleh bank mengalami penurunan karena dana yang dikumpulkan tidak didistribusikan dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan rendahnya tingkat likuiditas akan berimbas pada kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah dan kewajiban yang telah jatuh tempo yang berakibat perbankan tidak dapat mengembalikan dana tersebut. Selain itu, masalah likuiditas akan mempengaruhi laba dan modal bank, pengelolaan risiko likuiditas bank yang baik dapat menghindari bank dari penjualan aset secara besar-besaran (Ahmed, 2012). Risiko likuiditas tidak hanya mempengaruhi kinerja bank tapi juga reputasi bank (Jenkinson, 2008). Sebuah bank yang tidak dapat memberikan dana deposannya tepat waktu akan kehilangan kepercayaan deposannya, dan pada saat itu reputasi bank akan dipertaruhkan bahkan bisa membuat bank mengalami kebangkrutan.

Oleh karena itu, posisi likuiditas bank harus dikelola dengan hati-hati agar dapat mengurangi risiko likuiditasnya. Adapun tiga strategi yang dapat dipilih bank dalam mengelola likuiditas, yaitu *assets liquidity management* (manajemen likuiditas aset), *liabilities liquidity management* (manajemen likuiditas liabilitas), or *balanced liquidity management* (manajemen likuiditas seimbang). Namun dengan adanya strategi tersebut tidak menjadikan bank syariah bebas menggunakan salah satu dari tiga strategi yang disebutkan. Bank syariah memiliki batasan karena sehubungan sistem yang digunakan oleh bank syariah itu sendiri yang tidak memperbolehkan adanya hal yang berkaitan dengan bunga, bank syariah juga hanya dapat berinvestasi dalam instrumen yang sesuai dengan syariah. Keterbatasan bank syariah untuk melakukan transaksi di luar ketentuan syariah memaksa bank-bank islam untuk lebih bergantung pada sumber-sumber likuiditas internal dengan memegang tingkat aset tunai yang lebih tinggi dan meninggalkan banyak peluang investasi yang menguntungkan untuk mengurangi risiko likuiditas (Susantun, Mifrahi, & Sudarsono, 2019). Selain itu, dari sisi *stakeholder* pun harus

diperhatikan karena menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu bisnis bank syariah, hasil kinerja suatu bank akan mempengaruhi *stakeholder* dalam mengambil keputusan untuk bermitra maupun menjadi nasabah bank syariah (Destiani, Juliana, & Cakhyaneu, 2021).

Bank harus siap dalam menghadapi perubahan kebijakan moneter yang membentuk tren likuiditas secara keseluruhan dan persyaratan transaksional perbankan dan pembayaran kembali pinjaman jangka pendek (Akhtar, 2007). Selain itu dalam persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif, perbankan syariah harus berupaya meningkatkan pendapatannya melalui berbagai cara. Salah satunya dengan meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito (Damayanti, Rahayu, & Juliana, 2017). Namun ada beberapa risiko lainnya yang dihadapi bank seperti risiko kredit, risiko operasional dan risiko lainnya yang dapat berujung pada bentuk risiko likuiditas (Yogo, 2009).

Selain itu kondisi Covid-19 menyebabkan perekonomian terganggu yang mengakibatkan banyaknya toko, swalayan, usaha, pariwisata yang tutup sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet, tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank. Kredit macet atau pembiayaan bermasalah akan membawa bank menghadapi risiko pembiayaan akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit. Risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah akan berdampak terhadap likuiditas dan menyebabkan terjadinya risiko likuiditas (Kholiq & Rahmawati, Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19, 2020). Besarnya pembiayaan bermasalah yang ditanggung bank dari keseluruhan pembiayaan yang mereka berikan digambarkan oleh tingkat *Non-Performing Finance* (NPF). Semakin tinggi nilai NPFnya, semakin besar risiko likuiditas yang ditanggung oleh bank. Maka dari itu pembiayaan bermasalah memiliki korelasi positif atau berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas suatu bank maupun perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Lina Nugraha (2017) mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap likuiditas (FDR) dalam persamaan jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh NPF yang menghambat

perkembangan pembiayaan apabila terus mengalami kenaikan, peningkatan NPF dapat menurunkan peningkatan pembiayaan sehingga berpeluang mengalami permasalahan likuiditas. Berbeda dengan penelitian Ichwan (2016) yang meneliti terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah, yang menyimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR.

Dengan adanya masalah pembiayaan berupa kredit macet maka akan mengurangi jumlah persediaan kas sehingga jumlah kas yang ada di bank akan mengalami penurunan, semakin rendahnya tingkat perputaran kas karena penerimaan kas dari penyaluran pembiayaan tidak dibayar secara penuh menyebabkan kas yang berada di bank sangat sedikit. Keadaan seperti ini membuat bank tidak lagi mampu bayar utang jangka pendeknya sehingga bank tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam keadaan tidak likuid (Erviana, Askandar, & Amin, 2018). Perputaran kas merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan karena merupakan rasio-rasio yang digunakan dalam mengukur efisiensi modal kerja dalam sebuah perusahaan. Adanya modal kerja yang cukup atau cukupnya kas dalam perusahaan akan memudahkan perusahaan tersebut dalam melakukan aktivitas sehingga tidak menimbulkan masalah. Makin besar jumlah kas yang ada di dalam perusahaan berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya (Lubis, 2019). Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Dapat juga dikatakan bahwa perputaran kas berpengaruh negatif terhadap likuiditas.

Erviana, Askandar, & Amin (2018) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Kredit Bermasalah dan Perputaran Kas terhadap Likuiditas mengatakan bahwa perputaran kas berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, sehingga apabila lembaga keuangan tidak memiliki dana untuk memenuhi semua penarikan oleh deposan, pemegang polis atau pemegang unit penyertaan reksa dana terbuka dikarenakan perputaran kas yang rendah maka lembaga keuangan akan menghadapi risiko likuiditas. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Astuti (2014) yang meneliti terkait Pengaruh Perputaran Piutang dan Perputaran Kas terhadap Likuiditas, yang menyatakan bahwa Tidak terdapat pengaruh langsung perputaran kas terhadap likuiditas. sehingga peningkatan perputaran kas tidak serta merta akan meningkatkan likuiditas.



Kemudian selain tingkat pembiayaan bermasalah dan perputaran kas yang rendah, tingkat likuiditas pun dapat dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas. Ketika tingkat profitabilitas tinggi maka cenderung akan dekat dengan *liquidity shortage risk* yang berarti pengelolaan likuiditas suatu bank dinilai buruk. Sebaliknya rendahnya tingkat profitabilitas menggambarkan bahwa bank konservatif dalam mengelola likuiditasnya dan dari *sisi liquidity shortage risk* akan dinilai aman. Menurut Delechat (2012) semakin tinggi profit yang mampu dihasilkan, semakin mudah bank meningkatkan modalnya, sehingga memiliki kecenderungan untuk memegang lebih sedikit cadangan likuiditas. Sesuai dengan penelitian Nida dan Nur (2020) yang meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas pada bank umum syariah di Indonesia, menyimpulkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh terhadap tingkat likuiditas. Hal ini disebabkan pada pembiayaan yang didistribusikan oleh bank dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap laba pada bank yang melakukan kegiatan operasional selama lima periode. Laba yang diperoleh juga mengakibatkan total aset mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila profitabilitas mengalami kenaikan maka tingkat likuiditas pun akan mengalami kenaikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Taudlikhul (2017) yang menyimpulkan bahwa hasil perhitungan ROA menunjukkan hasil yang tidak signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia.

Adapun teori *stakeholder* yang mendasari penelitian ini mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan *stakeholder*, sehingga aktivitas perusahaan mempertimbangkan persetujuan *stakeholder*. Pemenuhan kebutuhan atas informasi keuangan dan non keuangan sangat dibutuhkan oleh *stakeholder*, tingkat likuiditas merupakan salah satu Informasi keuangan yang terkait dengan kinerja keuangan perusahaan dan dapat digunakan *stakeholder* dalam membuat keputusan bisnis, informasi tersebut juga digunakan oleh investor potensial dalam melakukan keputusan investasi (Sari & Priantinah, 2018).

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai tingkat likuiditas di Bank Umum Syariah di kawasan Asia Tenggara, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul:

## **“Analisis Determinan Tingkat Likuiditas pada Bank Umum Syariah (Studi Komparatif di Lima Negara Asia Tenggara)”.**

### **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan Bank Umum Syariah di lima negara Asia Tenggara, yaitu:

1. Perkembangan perbankan syariah di negara-negara Asia Tenggara tidak memiliki kualitas perkembangan yang sama, terdapat jarak perkembangan yang cukup signifikan (HT & Rama, 2018).
2. Tingkat likuiditas Bank Umum Syariah di lima Negara Asia Tenggara empat tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, di mana rata-rata nilai FDR beragam dan kurang stabil. Nilai FDR tertinggi terjadi di negara Filipina sedangkan terendah di negara Brunei Darussalam (OJK, BNM, BIBD, & Phillipines, Annual Report, 2017-2020).
3. Adanya *physical distancing* yang merupakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di bank mengalami kesulitan dalam pembayaran, banyaknya pembiayaan bermasalah akan mengganggu likuiditas perbankan (Abdul Kholiq, 2020).
4. Berkurangnya aliran uang masuk yang disebabkan masalah pembiayaan maka akan mengurangi jumlah persediaan kas. Keadaan seperti ini membuat Bank tidak lagi mampu bayar utang jangka pendeknya sehingga bank tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam keadaan tidak likuid (Eries Erviana, 2018).

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat likuiditas, tingkat pembiayaan bermasalah, perputaran kas serta tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di lima Negara Asia Tenggara?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pembiayaan bermasalah terhadap tingkat likuiditas Bank Umum Syariah di lima Negara Asia Tenggara?
3. Bagaimana pengaruh perputaran kas terhadap tingkat likuiditas Bank Umum Syariah di lima Negara Asia Tenggara?

4. Bagaimana pengaruh tingkat Profitabilitas terhadap tingkat likuiditas Bank Umum Syariah di lima Negara Asia Tenggara?
5. Bagaimana perbedaan tingkat likuiditas Bank Umum Syariah di lima Negara Asia Tenggara?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari tingkat likuiditas Bank Umum Syariah di lima Negara Asia Tenggara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat pembiayaan bermasalah yang diwakili oleh NPF, tingkat profitabilitas yang diwakili oleh ROA, serta perputaran kas atau *cash turnover* terhadap tingkat likuiditas pada Bank Umum Syariah di lima Negara Asia Tenggara. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan dan membuktikan secara empirik sejauh mana tingkat likuiditas dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2020.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk mendapat wawasan yang lebih mengenai perbankan syariah terutama tingkat likuiditas dan diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya pada keuangan Islam, serta bisa dijadikan rujukan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan Bank Umum Syariah dalam menjaga likuiditas bank dan dijadikan sarana informasi bagi para stakeholder khususnya nasabah yang akan menanamkan dan menyimpan dananya di Bank Umum Syariah. Serta bagi pemegang kebijakan dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan ataupun regulasi terkait perbaikan manajemen keuangan di Bank Umum Syariah secara khusus dan untuk industri keuangan Islam secara luas.